

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan dalam skripsi ini, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Maka pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada para pihak atas penjualan data nasabah yang mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah, antara lain:

- a. Bank

Dasar Hukum yang mengatur : Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan pasal ini pihak yang dapat dipertanggungjawabkan terbatas pada anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, dan dalam hal ini tidak mengarah pada pihak bank sebagai korporasi untuk bertanggungjawab, di mana bank hanya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Komisaris, Direksi maupun Pegawai Bank yang bersangkutan berupa sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-

Undang Perbankan. Untuk kasus penyalahgunaan data nasabah, sanksi administratif yang dapat dikenakan adalah :

1. Teguran tertulis.
2. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang, maupun untuk Bank secara keseluruhan.
3. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

b. Oknum Pegawai Bank

Dasar Hukum yang mengatur : Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam kasus jual beli data nasabah, pegawai bank memenuhi unsur pihak yang dapat dikenai pidana. Unsur yang kedua adalah unsur sengaja. Unsur sengaja berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan (*willens en wettens*). Hal ini harus dibuktikan bahwa pelaku memang memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut. Kesengajaan para pelaku terlihat atau dapat terbukti dari terjadinya komunikasi yang disadari antara pelaku (pegawai bank),

dengan pemilik web yang membeli data tersebut. Unsur yang ketiga adalah unsur keterangan yang wajib dirahasiakan, dalam hal ini, keterangan yang dimaksud adalah data nasabah tersebut. Dengan terbuktinya seluruh unsur delik tersebut, maka oknum pegawai bank dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, oknum pegawai bank yang turut serta atau membantu perbuatan penjualan data pribadi nasabah, akan diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku. Hal ini diatur di dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Sehingga oknum pegawai yang membantu dikenakan hukuman maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

c. Pemilik *Website*

Dasar Hukum yang mengatur : Pasal 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini, unsur setiap orang, dipenuhi oleh pemilik *website*. Pemilik *website* tersebut dengan sengaja melakukan pemindahan informasi elektronik berupa data nasabah, ke dalam sistem elektronik berupa website jual beli data, yang merupakan sistem elektronik yang dimiliki oleh orang yang sebenarnya tidak berhak atas informasi data nasabah tersebut. Maka dari itu dikenakan pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

d. *Hacker*

Dasar Hukum yang mengatur : Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini, unsur setiap orang dipenuhi oleh *hacker*. *Hacker* tersebut dengan sengaja menjebol sistem pengamanan kartu kredit nasabah dengan menggunakan informasi elektronik berupa data nasabah, yang sebenarnya tidak berhak atas kartu kredit nasabah tersebut. Maka dari itu dikenakan pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum belum memberikan perlindungan bagi data pribadi masyarakat, termasuk nasabah. Hal ini terbukti dengan baru diaturnya hal tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 20 Tahun 2016. Saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi belum juga disahkan, di karenakan Rancangan Undang-Undang tersebut tidak termasuk dalam Program Legislatif Nasional 2018.

B. Saran

Setelah mengkaji dan memahami penulisan skripsi ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang, yaitu agar proses Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masuk dalam daftar Program Legislatif Nasional 2019, guna untuk memberikan kepastian hukum dalam hal perlindungan data pribadi.
2. Bagi Penyelenggara Jasa Perbankan, yaitu agar kedepannya dalam menjalankan operasional lebih memperhatikan prinsip kerahasiaannya, guna terjalinnya kerjasama yang baik antar lembaga keuangan dengan nasabahnya mengani data pribadi.
3. Bagi Masyarakat, yaitu agar kedepannya masyarakat lebih teliti dan memperhatikan keamanan dalam hal transaksi aktivitas perbankanya.